



PUTUSAN

NOMOR : 10 /PID.SUS/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MASALE GULO, SH ALS. AMA NETRAL.**
Tempat lahir : Hiligo'o.
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun / 22 November 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS.
Pekerjaan : Srata-1.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2010 s/d tanggal 28 September 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 07 November 2010 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 08 November 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 20 Januari 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ;-----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011 ;-----

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d 07 September 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN :**-----

----- **PRIMAIR :**-----

----- Bahwa Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/DISHUB/IV/ 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan saksi Drs. Faogohuku Hulu Als. Ama Bonny (yang dituntut dalam berkas perkara lain) yang telah diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/ 43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penghunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2009, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 02 April 2009 saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan T.A 2009 antara lain : -----

1. Terdakwa Masale Gulo, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/Dishub /IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
2. Saksi Fogoto Telaumbanua (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yefita Gulo, Drs. Setiaro Waruwu, Kasiaro Ndruru, ST, Rahmad Syukur Laia, ST, Fa'ama Hulu diangkat selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD T.A 2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
 4. Saksi Satowolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari APBD T. A 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2009 saksi Drs. Faogohuku Hulu mengangkat dan menetapkan Panitia Umum dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu : -----
1. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
 2. Drs. Saderakhi Waruwu ;-----
 3. Sotawolo'o Duha, SPd ;-----
 4. Turki Duha ;-----
 5. Santa Rikartin Nehe ;-----
 6. Atoni Waruwu ;-----
 7. Kasihan Lature, BA ;-----
 8. Masale Gulo, SH ;-----
 9. Fogoto Telaumbanua ;-----
 10. Yamo'olo Lase ;-----
 11. Edisana Duha, AMd ;-----
 12. Desman Hulu ;-----
 13. Meiman Telaumbanua ;-----
 14. Noventinus Wau ;-----
 15. Desman Mendrofa ;-----
 16. Aristina Ndruru, SE ;-----
 17. Sizaria Wehalo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 saksi Asaludin Laia, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dengan Nomor : 1.07.010.18.05.5.2 sebesar Rp 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Timbangan Portable ;-----

- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal 25 September 2009 mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab. Nias Selatan T.A 2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. Maondang Masindo, CV. Gading Asia Mas, CV. Karya Leo Engineering, CV. Target, CV. Salberindo dan CV. Sahabat S. Mandiri ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. Gading Asia Mas ;-----
Pemimpin Perusahaan	:	Sawato Lumbu ;-----
Jabatan	:	Wakil Direktur ;-----
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sutomo Gg. Taqwa N0. 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Mudik Kodya Gunung Sitoli ;-----
NPWP	:	02.195.097.7-126.000 ;----- -
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 896.300.000,- ;-----

- Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2009 Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama Sawato Lombu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, Terdakwa Masale Gulo, SH pada tanggal 17 Nopember 2009 menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama Senius Waruwu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 17 Nopember 2009, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. Gading Asia Mas yang diwakili oleh Senius Waruwu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/ 2009 ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas yang juga ikut ditandatangani oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Selanjutnya diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan Pekerjaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Portable dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 896.300.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut : -----

NO	URAIAN	VOLUME SATUAN	SPEKIFIKASI
1.	Elektronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Smaller) : 50 Kg
			Accuracy at first Calibration : Standard Division = ± 0t), ± 75 Kg (10t..15t)
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per area : 15 Kg / Cm2
			Loading Limit per area : 30 Kg/Cm2
			Operating Temperature : -20..+ 60 C
			Storage Termperature : -30 C..+ 60 C
			Electomagnetic Susceptibility : OIML Nr.76
			Zero Tracking, test etc.: automatic according OIML
			Type of protection IIEC 144) : IP 65
			Overunable : Complete overunable incl. Cable.
			Operating Site : Firm and Level ground, MZX. 10 m
			Active Surface : in driving direction = 380 (15 Kg/C
			Over all dimensions : see sketch
			Power Supply : Intergrated Accumulator For 60 h se V car battery or AC adapter.

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi Sawato Lombu selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. Gading Asia Mas. Berdasarkan surat Terdakwa Masale Gulo, SH tersebut maka saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa Barang tersebut dalam keadaan Baik, Cukup dan Utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan menyerahkannya kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan saksi Sawato Lombu selaku Pihak Kedua dan Mengetahui / Menyetujui saksi Drs. Faogohuku Hulu membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan barang kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengakui telah menerima barang (Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan Utuh, Cukup, dan Baik dari Pihak Kedua sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Padahal secara fisik Timbangan Portable tersebut Tidak ada dibeli dan Tidak ada diserahkan (fiktif) oleh Sawato Lombu selaku rekanan kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan saksi Sawato Lombu selaku Pihak Kedua dan Mengetahui / Menyetujui saksi Drs. Faogohuku Hulu hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan ;-----
- Selanjutnya Terdakwa Masale Gulo, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi Desman Hulu selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi Desman Hulu menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi Fogoto Telaumbanua sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----
- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Desman Hulu, selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 896.300.000,- kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK untuk ditanda tangani ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- Tanpa mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak kerja Padahal Terdakwa mengetahui bahwa hingga pada tanggal 24 Desember 2009 barang belum ada dibeli dan diserahkan oleh Sawato Lumbu selaku rekanan kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Etika Pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan yang isinya sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;-----

b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;-----

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

Keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;-----

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak berapa lama kemudian datang saksi Sawoto Lombu selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi Desman Hulu kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi Fogoto Telaumbanua selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi Fogoto Telaumbanua menandatangani dan Menyetujui Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi Tidak pernah Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan dan belum pernah Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 kepada saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----

- Setelah PPTK menandatangani dan Menyetujui Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya saksi Sawoto Lombu kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Desman Hulu. Seterusnya saksi Desman Hulu bersama dengan saksi Sawoto Lombu datang kerumah saksi Drs. Faogohuku Hulu untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi Desman Hulu menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran dihadapan saksi Drs. Faogohuku Hulu. Selanjutnya saksi Drs. Faogohuku Hulu tanpa adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dari Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK menandatangani dengan Mengetahui / Menyetujui seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut : -----

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
2. Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
4. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
5. Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
7. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa”. Seharusnya saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS Harus Meneliti Kebenaran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 Yang Merupakan Syarat / Kelengkapan Sehubungan Dengan Ikatan / Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa karena para saksi Sotawolo’o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo’olo Lase selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik Timbangan Portable dan rekanan Sawoto Lombu Tidak pernah menyerahkan Timbangan Portable kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih” artinya sebelum saksi Drs. Faogohuku Hulu menandatangani SPM-LS, saksi Harus Menguji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Materil Surat-Surat Bukti Mengenai Hak Pihak Penagih seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang Padahal secara fisik rekanan Sawoto Lumbu hingga pada tanggal 24 Desember 2009 Tidak pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani SPM-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Karena dengan penandatanganan SPM-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut maka Uang Negara Cq. Uang Daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar Rp 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum barang dan / atau jasa diterima”. Padahal secara fisik Sawato Lombu selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009 ;-----

- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas : -----
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----

dibawa oleh Sawato Lombu selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi Asaludin Laia, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi Asaludin Laia, SH memerintahkan saksi Angerago Bu'ulolo, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ditanda tangani oleh saksi Angerago Bu'ulolo, AMd dan saksi Asaludin Laia, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh Sawato Lombu selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi Rp 798.521.818,- dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02.000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi Sawoto Lombu di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 saksi Sawoto Lombu menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar Rp 798.521.818,- melalui rekening giro Nomor : 270.01.04.000631-0 di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam ;-----

- Selanjutnya uang daerah sebesar Rp 798.521.818,- yang telah diterima oleh saksi Sawoto Lombu selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama Suhendri yang merupakan Direktur CV. Utama Prima Presisi yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa dananya digunakan oleh Sawoto Lombu untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----

- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi Sawoto Lombu dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2010 menyerahkannya kepada Terdakwa Masale Gulo, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa Masale Gulo, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase memeriksa barang yang telah diserahkan oleh Sawoto Lombu selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dengan kesimpulan bahwa Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah Ada dan Lengkap sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah Lengkap dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK ;-----

- Namun sampai dengan sekarang ini, terdakwa belum menyerahkan Timbangan Portable kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan sehingga tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Huruf i Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Barang / Jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan” ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah Memperkaya Orang Lain yaitu Sawoto Lumbu selaku rekanan karena secara fisik rekanan Sawoto Lumbu hingga pada tanggal 24 Desember 2009 Tidak pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH menjadi Rp 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Padahal Terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/
V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena Tugas Panitia Umum tumpang tindih
dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :

1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule) ;-----
 2. Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ;-----
 3. Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan);
 4. Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai ;-----
 5. Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud ;-----
- Sehingga perbuatan Terdakwa telah Memperkaya Diri Sendiri karena tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum dan perbuatannya telah bertentangan dengan Etika Pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan yang isinya sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;-----
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;-----
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;-----
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku KPA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar	Rp 814.818.182,-
2. Honor Panitia Umum sebesar	Rp 18.750.000,-
3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar	Rp 2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar	Rp 995.000,- +
Jumlah Pengeluaran sebesar	Rp 836.613.182,-
Nilai Prestasi yang diterima sebesar	Rp 0,- -
Jumlah Kerugian Negara sebesar	Rp 836.613.182,-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Masale Gulo, SH Alias Ama Netral yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan saksi Drs. Faogohuku Hulu Alias Ama Bonny (yang dituntut dalam berkas perkara lain) yang telah diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penghunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2009, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada tanggal 02 April 2009 saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 antara lain : -----

1. Terdakwa Masale Gulo, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/Dishub /IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
2. Saksi Fogoto Telaumbanua (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Saksi Yefita Gulo, Drs. Setiario Waruwu, Kasiaro Ndruru, ST, Rahmad Syukur Laia, ST, Fa'ama Hulu diangkat selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD T.A 2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----

. Saksi Satowolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari APBD T. A 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2009 saksi Drs. Faogohuku Hulu mengangkat dan menetapkan Panitia Umum dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu : -----

1. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
2. Drs. Saderakhi Waruwu ;-----
3. Sotawolo'o Duha, SPd ;-----
4. Turki Duha ;-----
5. Santa Rikartin Nehe ;-----
6. Atoni Waruwu ;-----
7. Kasihan Lature, BA ;-----
8. Masale Gulo, SH ;-----
9. Fogoto Telaumbanua ;-----
10. Yamo'olo Lase ;-----
11. Edisana Duha, AMd ;-----
12. Desman Hulu ;-----
13. Meiman Telaumbanua ;-----
14. Noventinus Wau ;-----
15. Desman Mendrofa ;-----
16. Aristina Ndruru, SE ;-----
17. Sizaria Wehalo;-----



- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 saksi Asaludin Laia, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dengan Nomor : 1.07.010.18.05.5.2 sebesar Rp 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Timbangan Portable ;-----
- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal 25 September 2009 mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab. Nias Selatan T.A 2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. Maondang Masindo, CV. Gading Asia Mas, CV. Karya Leo Engineering, CV. Target, CV. Salberindo dan CV. Sahabat S. Mandiri ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah : -----

Nama Perusahaan	:	CV. Gading Asia Mas ;-----
Pemimpin Perusahaan	:	Sawato Lumbu ;-----
Jabatan	:	Wakil Direktur ;-----
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sutomo Gg. Taqwa NO. 05 Desa Mudik Kodya Gunung Sitoli ;-----
NPWP	:	02.195.097.7-126.000 ;----- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 896.300.000,- ;-----
----------------------------	---	----------------------------

- Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2009 Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama Sawato Lombu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, Terdakwa Masale Gulo, SH pada tanggal 17 Nopember 2009 menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama Senius Waruwu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 17 Nopember 2009, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. Gading Asia Mas yang diwakili oleh Senius Waruwu selaku Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/ 2009 ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas yang juga ikut ditandatangani oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Selanjutnya diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 896.300.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut : -----

NO	U R A I A N	VOLUME SATUAN	S P E S I F I K A
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	Unit	Range : 0..15t



		Division (Standard / Smaller) : 50 Kg
		Accuracy at first Calibration : Standard Division = ± 0t), ± 75 Kg (10t..15t)
		Loding Limit : 18 t
		Permissible Load per area : 15 Kg / Cm2
		Loading Limit per area : 30 Kg/Cm2
		Operating Temperature : -20..+ 60 C
		Storage Temperature : -30 C..+ 60 C
		Electromagnetic Susceptibility : OIML Nr.76
		Zero Tracking, test etc.: automatic according OIML
		Type of protection IIEC 144) : IP 65
		Overunable : Complete overunable incl. Cable.
		Operating Site : Firm and Level ground, MZX. 10 m
		Active Surface : in driving direction = 380 (15 Kg/C
		Over all dimensions : see sketch
		Power Supply : Intergrated Accumulator For 60 h se V car battery or AC adapter.

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi Sawato Lumbu selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. Gading Asia Mas. Berdasarkan surat Terdakwa Masale Gulo, SH tersebut maka saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa Barang tersebut dalam keadaan Baik, Cukup dan Utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan menyerahkannya kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK ;-----

- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan saksi Sawato Lumbu selaku Pihak Kedua dan Mengetahui / Menyetujui saksi Drs. Faogohuku Hulu membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan barang kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengakui telah menerima barang (Timbangan Portable / Elecktronik Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan Utuh, Cukup, dan Baik dari Pihak Kedua



sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Padahal secara fisik Timbangan Portable tersebut Tidak ada dibeli dan Tidak ada diserahkan (fiktif) oleh Sawato Lombu selaku rekanan kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh Terdakwa Masale Gulo, SH selaku Pihak Pertama bersama-sama dengan saksi Sawato Lombu selaku Pihak Kedua dan Mengetahui / Menyetujui saksi Drs. Faogohuku Hulu hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan ;-----

- Selanjutnya Terdakwa Masale Gulo, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi Desman Hulu selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi Desman Hulu menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi Fogoto Telaumbanua sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----

- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Desman Hulu, selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK untuk ditanda tangani ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- Tanpa mengendalikannya pelaksanaan perjanjian / kontrak sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak kerja Padahal Terdakwa mengetahui bahwa hingga pada tanggal 24 Desember 2009 barang belum ada dibeli dan diserahkan oleh Sawoto Lumbu selaku rekanan kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Etika Pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan yang isinya sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;-----

b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;-----

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

Keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;-----

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;-----

- Tidak berapa lama kemudian datang saksi Sawoto Lumbu selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi Desman Hulu kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi Fogoto Telaumbanua selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi Fogoto Telaumbanua menandatangani dan Menyetujui Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi Tidak pernah Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan dan belum pernah Melaporkan Perkembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 kepada saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;-----

- Setelah PPTK menandatangani dan Menyetujui Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya saksi Sawoto Lombu kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Desman Hulu. Seterusnya saksi Desman Hulu bersama dengan saksi Sawoto Lombu datang kerumah saksi Drs. Faogohuku Hulu untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi Desman Hulu menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran dihadapan saksi Drs. Faogohuku Hulu. Selanjutnya saksi Drs. Faogohuku Hulu tanpa adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dari Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK menandatangani dengan Mengetahui / Menyetujui seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut : -----

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
2. Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
4. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
5. Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
7. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa”. Seharusnya saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dari Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS Harus Meneliti Kebenaran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 Yang Merupakan Syarat / Kelengkapan Sehubungan Dengan Ikatan / Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa karena para saksi Sotawolo’o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo’olo Lase selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik Timbangan Portable dan rekanan Sawoto Lombu Tidak pernah menyerahkan Timbangan Portable kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih” artinya sebelum saksi Drs. Faogohuku Hulu menandatangani SPM-LS, saksi Harus Menguji Kebenaran Materil Surat-Surat Bukti Mengenai Hak Pihak Penagih seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang Padahal secara fisik rekanan Sawoto Lombu hingga pada tanggal 24 Desember 2009 Tidak pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani SPM-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Karena dengan penandatanganan SPM-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut maka Uang Negara Cq. Uang Daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar Rp 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”. Padahal secara fisik Sawato Lumbu selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009 ;-----

- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. Faogohuku Hulu, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas : -----
- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- ;-----
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----

dibawa oleh Sawoto Lumbu selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi Asaludin Laia, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi Asaludin Laia, SH memerintahkan saksi Angerago Bu'ulolo, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ditanda tangani oleh saksi Angerago Bu'ulolo, AMd dan saksi Asaludin Laia, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh Sawoto Lumbu selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi Rp 798.521.818,- dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02.000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi Sawoto Lumbu di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 saksi Sawoto Lumbu menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar Rp 798.521.818,- melalui rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro Nomor : 270.01.04.000631-0 di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk

Dalam ;-----

- Selanjutnya uang daerah sebesar Rp 798.521.818,- yang telah diterima oleh saksi Sawoto Lumbu selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama Suhendri yang merupakan Direktur CV. Utama Prima Presisi yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa dananya digunakan oleh Sawoto Lumbu untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----

- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi Sawato Lumbu dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2010 menyerahkannya kepada Terdakwa Masale Gulo, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa Masale Gulo, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi Sotawolo'o Duha, SPd, saksi Turki Duha dan saksi Yamo'olo Lase memeriksa barang yang telah diserahkan oleh Sawoto Lumbu selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dengan kesimpulan bahwa Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah Ada dan Lengkap sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah Lengkap dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun sampai dengan sekarang ini, terdakwa belum menyerahkan Timbangan Portable kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan sehingga tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Huruf i Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :
"Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Barang / Jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan" ;-----

- Bahwa perbuatan saksi Drs. Faogohuku Hulu yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa Masale Gulo, SH selaku PPK dan saksi Fogoto Telaumbanua selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah Memperkaya Orang Lain yaitu Sawoto Lombu selaku rekanan karena secara fisik rekanan Sawoto Lombu hingga pada tanggal 24 Desember 2009 Tidak pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH menjadi Rp 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Padahal Terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena Tugas Panitia Umum tumpang tindih dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :

1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule) ;-----



2. Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ;-----
 3. Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan);
 4. Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai ;-----
 5. Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud ;-----
- Sehingga perbuatan Terdakwa telah Memperkaya Diri Sendiri karena tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum dan perbuatannya telah bertentangan dengan Etika Pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan yang isinya sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa ;-----
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa ;-----
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa ;-----
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Drs. Faogohuku Hulu selaku KPA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar	Rp 814.818.182,-
. Honor Panitia Umum sebesar	Rp 18.750.000,-
. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar	Rp 2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar	<u>Rp 995.000,-</u> +
Jumlah Pengeluaran sebesar	Rp 836.613.182,-
Nilai Prestasi yang diterima sebesar	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Kerugian Negara sebesar	Rp 836.613.182,-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUH. Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUH. Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana (Dakwaan Primair) ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUH. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana (Dakwaan Subsidiar) ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :-----

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1		
01	Sp.Sita/58/VI/2010/ Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Eksampilar Surat Keputusan Kepala I 645.7/06/K/Dishub/ IV/2009, tanggal 02 Apri Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Bara Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angk Kab. Nias Selatan. 2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjir 23 September 2009. 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Per 025/PAN-DISHUB/IX/2009, tanggal 23 Septer 4. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembuk X/2009, tanggal 7 Oktober 2009. 5. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran Berita Aca DISHUB/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009. 6. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi K X/2009, tanggal 13 Oktober 2009.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sp.Sita/58/VI/2010/ Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none"> 7. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi X/2009, tanggal 15 Oktober 2009. 8. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi T X/2009, tanggal 16 Oktober 2009. 9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi 2009, tanggal 19 Oktober 2009. 10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaa 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Ca 11. 1 (satu) Lembar Asli Surat PPK Dishub I XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal P 12. 1 (satu) Lembar Asli Pengumuman Panitia Per tanggal 17 November 2009 perihal Pemene adalah CV. Gading Asia Mas. 13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen 14. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumer
---	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita/58/VI/2010/ Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none"> 15. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas. 16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target. 17. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo. 18. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering. 	Nomor : 275/ Pen.Pid/ 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010
	Sp.Sita/105/VII/ 2010/Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub / IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan. 2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/PAN-DISHUB/IX/2009, tanggal 23 September 2009. 3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 /PAN-DISHUB/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009. 4. 1 (satu) Lembar Asli Lampiran 	Nomor : 275/ Pen.Pid/2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/ 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
5.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor: 010/PAN-DISHUB/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009.
6.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/ PAN-DISHUB/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG
1	Sp.Sita/105/VII/ 2010/Reskrim, tgl 28 Juli 2010	7. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dishub/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009 8. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Dishub / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009 9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Panitia Pengacaraan tanggal 16 November 2009 perihal Usul Pengacaraan 10. 1 (satu) Lembar Asli Surat PPK Dishub/DISHUB/XI/2009, tanggal 17 November 2009 11. 1 (satu) Lembar Asli Pengumuman Panitia Pengacaraan XI/2009, tanggal 17 November 2009 Timbangan Portable adalah CV. Gading A 12. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Doku 13. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Doku Mandiri. 14. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Doku 15. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Doku 16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Massindo.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
02	Sp.Sita/59/VI/2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/ Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Proyek Fisik	Nomor : 276/ Pen.Pid/ 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



		<p>dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009.</p> <p>2. 1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/24/PPK-DISHUB/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal survey Harga Timbangan Portable.</p> <p>3. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-DISHUB/XI/2009, tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable.</p> <p>4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009, tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu.</p> <p>5. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada</p>	
--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/ 27/PPK-DISHUB/II/2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG B
1	Sp.Sita/59/VI/2010/ Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>6. 1 (satu) lembar asli Be Nomor : 027/ 18/B Desember 2009, yang di PPK Dinas Perhubunga Gulo, SH dan Pihak Ke Asia Mas an. Sawat menyetujui Pengguna Perhubungan Kab.Nias</p> <p>7. 1 (satu) lembar asli Kab.Nias Selatan TA. Perhubungan Kab.Nias 27 / PPK-DISHUB / II , perihal Pemeriksaan Bar</p> <p>8. 1 (satu) lembar asli Kab.Nias Selatan an. Kepala Dinas Perhubur 645.7 / 26 / PPK-DIS Februari 2010 perihal Portable.</p> <p>9. 1 (satu) lembar asli BE BARANG Nomor : 027/ 18/B Desember 2009,tanggal 24 Desen oleh Pihak Pertama] Kab.Nias Selatan an.SC TURKI DUHA (Angg (Anggota) dan Pihak Kab.Nias Selatan an.CM</p>
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>10.1 (satu) lembar Kerta gambar saat penyerah rekanan CV.Gading , Perhubungan Kab.Nias</p> <p>11.1 (satu) lembar kartu C Portable Truck Scale mo WL 103 Type BX 101 Nomor Seri 1025 ya Penyalur CV. UTAMA CV.Gading Asia Mas, ds.Botohilitano Kec.Telu</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>12. (satu) lembar asli : Kab.Nias Selatan an. M. Direktur CV.Gading As PPK-DISHUB / III / : perihal Pengadaan Barar</p> <p>13 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dina an. MASALE GULO,SH kepada Kep Selatan Nomor : 645.7 / 30 / PPK-I Maret 2010 Perihal Laporan Pertang Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan I</p> <p>14 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Pe APBD TA.2009 Paket Pekerjaan PORTABLE di dinas Perhubungan Lelang yang dibuat pada tanggal an.MASALE GULO,SH (Tidak dit Pelelangan yang dibuat oleh Panitia l 2009 yang tidak ditandatangani, dar pada tanggal kosong bulan Se ditandatangani oleh PPK Badan l Selatan an. MASALE GULO,SH d</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARAN
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>15 1 (satu) buah buku Agenda Surat PP</p> <p>16 1 (satu) Jilid Dokumen Surat I DIREKTUR an. EMANUEL DAELI tanggal 07 Oktober 2009 perih Timbangan Portable di Dinas Perhubu</p> <p>17 1 (satu) jilid Dokumen Kualifik Pengadaan Timbangan Portable di D 2009.</p> <p>18 1 (satu) Jilid Dokumen S ENGINEERING dengan WAKIL Nomor : 019 / CV-KLE / X / 20 Penawaran Pelelangan Pengadaan Tir Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>19 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADM LEO ENGINEERING pada pekerja Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan</p> <p>20 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Per DIREKTUR an. MANGASI SITOF tanggal 07 Oktober 2009 perih Timbangan Portable di Dinas Perhubu</p> <p>21 1 (satu) jilid Dokumen DATA</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BAF
1	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>22 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Pen DIREKTUR an. FRANKY M.L TOE</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Oktober 2009 perihal Penawaran Pelat Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.20</p> <p>23 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI MASSINDO pada pekerjaan Pengadaan kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>24 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Perintah dengan DIREKTUR an. HARLIS GI Oktober 2009 perihal Penawaran Pelat Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.20</p> <p>25 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI SUKSES MANDIRI pada pekerjaan Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 20</p> <p>26 1 (satu) Jilid Dokumen Surat Perintah dengan DIREKTUR an. SENIUS WARUWI Oktober 2009 perihal Penawaran Pelat Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.20</p> <p>27. 1 (satu) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI pada pekerjaan Pengadaan Timbangan P.TA. 2009</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1		
03	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 1 (satu) exemplar KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KAI NIAS SELATAN N 645.7/08/K/DISHUB/IV tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap oleh KEPALA PERHUBUNGAN KAI NIAS SELATAN FAOGOHUKU HULU Pembentukan TIM Pengadaan Barang/Jasa Pekerja Proyek Fisik Fisik yang bersumber Anggaran Pendapatan dan daerah Tahun Anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>2. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KAI NIAS SELATAN N 654.7/08/K/DISHUB/IV tanggal 02 April 2009 ditanda tangani dan dicap oleh KEPALA PERHUBUNGAN KAI NIAS SELATAN FAOGOHUKU HULU, Tk. I, NIP. 13183882 Pembentukan TIM Pengadaan Barang/Jasa Pekerja Proyek Fisik</p>



NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>4. 1 (satu) lembar BERTI PEMERIKSAAN BAR/ JASA Nomor : (DISHUB/2009, tang Desember 2009 yang r bahwa Barang Timbang yang diadakan oelh Pen GADING ASIA M SAWATO LOMBU ataupun tidak dibawa Dinas Perhubungan I Selatan, yang ditanda ta TIM PHO An. SOI DUHA, TURKI DU YAMOOLO LASE.</p> <p>5. 1 (satu) lembar BERTI PEMERIKSAAN BAR/ JASA Nomor : (DISHUB/2009, tang Desember 2009 yan tangani oleh TIM SOTAWOLOO DUHA DUHA, dan YAMOO yang menyatakan bahv yang diadakan CV. GAI MAS dalam keadaan B dan Utuh sesuai den Perintah Kerja.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Surai (Pejabat Pembuat Kom MASALE GULO, SH k PHO Dinas P Kabupaten Nias Selata 645.7/27/PPK-Dishub/IL tanggal 16 Pebruari 20 Pemeriksaan Barang yang telah ditanda ta dicap stempel oleh MASALE GULO.</p> <p>7. 1 (satu) lembar BERTI PEMERIKSAAN Nomor : 550/20/PII/2010, tanggal 18 Pet yang telah ditanda ta TIM PHO An. SOI DUHA, TURKI DU YAMOOLO LASE menyatakan bahwa Timbangan Portable yan oleh CV. GADING A telah diperiksa denga ternyata sudah lengkap unit, antara lain 2 (d monitor dan 4 (empat)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kaki dan telah sesuai de (gambar) yang dil panitia.
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>8. 1 (satu) lembar BERTERIMA SERAH TERIMA Nomor : 550/.../P/II/2010, tanggal 18 Pe yang ditanda tangani ole An. SOTAWOLOO DU DUHA, dan YAMOC (sebagai pihak kesatu) (pejabat Pembuat Kon MASALE GULO, SI pihak kedua) yang bahwa Pihak kedua tela barang timbangan po pihak kesatu (TIM P dengan Jaminan Hasil I Barang.</p> <p>9. 1 (satu) lembar BERTERIMA SERAH TERIMA Nomor : 550/18/P/II/2010, tanggal 18 Pe yang ditanda tangani ole An. SOTAWOLOO DU DUHA, dan YAMOC (sebagai pihak kesatu) (pejabat Pembuat Kon MASALE GULO, SI pihak kedua) yang bahwa Pihak kedua tela</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	11. 1 (satu) lembar BERTERIMA Dishub/III/2010, tangg bersepakat untuk men sebanyak 2 (dua) unit (empat) tapak kaki dan GULO, SH (ama Netu oleh Dinas Perhubung; Barang tersebut telah di DUHA, TURKI DUHA GULO, SH serta diketal Selatan (sekretaris) SO Pejabat Pembuat Komi NIP. 19681122 200112 1
04	Sp.Sita / 86 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 27 Juli 2010	1 (satu) lembar surat bentuk 41imbale balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT.MUGI Jalan Glugur By Pass 83A, Phon tentang Contoh TIMBANGAN PORTABLE Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 Kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pembantu
--	--	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BA
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) keping Compact Disc (isinya adalah foto-foto barang timbangan portable dari rekanan Dinas Perhubungan, PPTK dan Be 2. 1 (satu) keping Compact Disc (isinya adalah rekaman pembic SUHENDRI selaku direktur CV. kebenaran spesifikasi barang. 3. 1 (satu) keping Compact Disc (yang isinya adalah rekaman per AMA GAUFI tentang pertanggung yang berkaitan dengan Dinas Perh sejumlah Rp. 165.500.000,- (seru rupiah). 4. 1 (satu) keping Compact Disc (isinya adalah rekaman pembic MASALE GULO tentang pemasti Dinas Perhubungan. 5. 1 (satu) lembar Surat CV. UT I/2010, tanggal 11 Januari 20 perhubungan Kab. Nias Selatan c Pemberitahuan. 6. 1 (satu) eksamplar Penawaran Harga dari XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang c Suhendri / Hendrik berikut di stempel.
NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BA
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"> 6. 1 (satu) lembar kwitansi tang tertulis : Telah diterima dari CV. puluh juta rupiah untuk pembayar ditanda tangani diatas materai 60 UTAMA PRIMA PRESISI. 7. 1 (satu) lembar kwitansi tang tertulis : Telah diterima dari SAW pembayaran I dari harga 2 unit W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>diatas materai 6000 oleh SUHEN UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>8. 1 (satu) lembar slip setoran tabun ditujukan kepada RANO ARTI 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp.</p> <p>9. 1 (satu) lembar slip setoran tabun ditujukan kepada RANO ARTI 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. dengan keterangan setoran : Per barang.</p> <p>10. 1 (satu) buah buku tabungan E nomor tabungan : 271.02.04.00515</p> <p>11. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan K 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (ser SUHENDRI dengan Bank Penerima F 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BA
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>13. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale V SERIES Operator's Manual WL103-B</p> <p>14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Telah diterima dari CV. GADING , sejumlah empat puluh juta rupiah untul</p> <p>15.1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian (Wheel Loader Scale WL103) Nomor antara SAWATO LOMBU selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>16.1 (satu) lembar surat pernyataan Seni bahwa Senius Waruwu tidak berhak laq pada Dinas Perhubungan kab. Nias S kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>17.1 (satu) lembar surat jalan CV. UTA tanggal 10 Februari 2010.</p> <p>18. 1 (satu) set buku Cek BANK SUMU 04 000631 0 dengan nomor cek No. CI</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS
1	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	<p>a. 1 (satu) Buah dokumen Asli yang tel (KONTRAK) Nomor : 600 / 009 / S/ 2009 antara PPK Dinas Perhubungan ASIA MAS, dengan Wakil Direktu Timbangan Portable.</p> <p>b. (satu) Buah Dokumen Asli yang tela Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober PERUBAHAN ANGGARAN DASAL</p> <p>c. (satu) Buah Dokumen Asli ya HAREFA,SH Nomor : 153 Tangga</p>



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
05	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 1 (satu) Eksamplar RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN.---</p> <p>. (satu) Eksamplar DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN. --</p> <p>. (satu) Eksamplar BUKU KAS UMUM DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.-----</p> <p>. (satu) eksamplar Buku Rekening Koran PERIODE 01 JANUARI 2009 S/D 31 DESEMBER 2009, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010..-----</p> <p>. (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN KEPADA CV. GADING ASIA MAS PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 111 / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/ PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/111/LS/2009, TGL 23 DESEMBER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/111/SPP-</p>	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LS/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009. d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/120/2009,TANG GAL 23 DESEMBER 2009.	
--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/120/2009,TANG GAL 23 DESEMBER 2009. e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 111 / LS / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009. f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 23 DESEMBER 2009. -- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 038 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009. h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 24 DESEMBER 2009. i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3975 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009. ---- 6. (satu) Lembar BUKTI PEMBAYARAN PEMASANGAN IKLAN DALAM HARIAN WASPADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 NOMOR : 1110 / P1 / WSPIKL / XII / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. (satu) Lembar FAKTUR PAJAK STANDAR, DENGAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 020.000-09.00002149,TANGGAL 11 DESEMBER 2009. (satu) Lembar KLIPING ASLI KORAN HARIAN WASPADA HALAMAN 14 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 TENTANG PENGUMUMAN LELANG UMUM PENGADAAN	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>TIMBANGAN PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 05 / PAN-DISHUB/ IX/2009.</p> <p>(satu) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009..</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>10.1 (satu) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009.</p> <p>(dua) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009..</p> <p>(satu) Lembar SURAT KEPALA SELATAN NOMOR : 021/001-A/ OKTOBER 2009 PERIHAL PES. TELUKDALAM.</p> <p>.1 (satu) Lembar BERITA ACARA SI SURYA JAYA DENGAN BENDAHARA OKTOBER 2009.</p> <p>(satu) Lembar PEMBAYARAN BENEFITARI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ATAS BIAYA PESANAN ATK NOMOR TANGGAL 12 OKTOBER 2009 UD.SURYA JAYA, DAN DISETUJUKAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN FAOGOHUKU HULU. –</p> <p>(satu) Lembar SURAT KEPALA</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN



1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>16.1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA RUMAH MAKAN ANDALAS DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL2009.</p> <p>TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.211.000,- KEPADA RUMAH MAKAN ANDALAS TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>(satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/ /DISHUB/2009, TANGGAL2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.</p> <p>.1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL2009.</p> <p>TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGANDAAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.050.000,- , KEPADA</p>	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010
---	---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UD.MANDIRI TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>21.(satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/..... /DISHUB/2009, TANGGAL.....2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. MANDIRI.</p> <p>.1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA UD.MANDIRI DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL2009. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGGANDAAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL..... DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 995.000,- , KEPADA UD. MANDIRI TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>24.(satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH PT.KONSULINDO CITRA ERNALA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :</p>	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 44 / 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/44/2009, TGL 14 SEPTEMBER 2009. c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/44/SPP-LS/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/59/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 44 / BL/ NS / 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. f. RINGKASAN KONTRAK PT.KONSULINDO CITRA ERNALA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 12 / BAAP / DISHUB / IX / 2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009. i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 1375 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009.---- 25.(satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.ANUGRAH PUTRA	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI DESA EHOSAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 86 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/ PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/86/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/86/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/112/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 86 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV. ANUGRAH PUTRA TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 029 / BAAP / DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 2009.</p>	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010.



		<p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3181 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. -----</p> <p>j. SURAT CV. ANUGRAH PUTRA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:016/CV.AP/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.C/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI. -</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009. -	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



		<p>p. (satu) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER (PHO) CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.</p> <p>26.(satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.PARNASIB UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI KECAMATAN LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 87 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/ PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/87/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/87/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/113/2009,TANG GAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 87 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV.PARNASIB TANGGAL 07 DESEMBER 2009. -</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN



1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 028 / BAAP / DISHUB / XI / 2009, TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 3182 / SP2D -LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----</p> <p>j. SURAT CV. PARNASIB KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR:010/CV.PSB/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 013.F/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI.</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009. -</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>p. (satu) Eksamplar</p>	<p>Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010</p>
---	---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROVISIONAL HAND OVER (PHO) CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.
--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	27.(satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.NINTA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS : a. Surat kepala dinas perhubungan kab.nias selatan kepada bupati nias selatan cq.kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. Nias selatan nomor : 900 / 122 / 2009, tanggal 28 desember 2009 perihal permohonan/permintaan SP2D. b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR(SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/122/2009, TGL 28 DESEMBER 2009. c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/122/SPP-LS/2009, TGL 28 DESEMBER 2009. - d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/154/2009,TANG GAL 28 DESEMBER 2009 e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 122 / BL/ NS / 2009, TANGGAL 28 DESEMBER 2009. f. RINGKASAN KONTRAK CV. NINTA TANGGAL 28 DESEMBER 2009. g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 041 / BAAP / DISHUB / XII /	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009. h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL DESEMBER 2009. i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) NOMOR : 4689 / SP2D – LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 30 DESEMBER 2009.-----	
	Sp.Sita / 101 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 19 Juli 2010	1 (satu) Lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 januari 2010	Nomor : 281/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
06	Sp.Sita / 102 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009. b. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.	Nomor : 280/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010
07	Sp.Sita / 103 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	a. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an.Masale Gulo, SH. b. (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141 / GA.NS / X / 2009, tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi JAMINAN PENAWARAN. c. (satu) Lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV.GADING ASIA MAS an. SENIUS WARUWU, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab.Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA. d. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A	Nomor : 279/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 16 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:003481 tanggal 30 September 2009 an. CV.Gading Asia Mas, dengan penyeter an. SENIUS WARUWU.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
08	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>a. (Satu)Lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua)untuk Penyeter BANK SUMUT Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp. 193.000.000 (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nisel TA.2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyeter An.DESMAN HULU dan PJ.BANK/TELLER di Telukdalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning</p> <p>b. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Bupati Nias selatan dan Kapolres Nias selatan Nomor :550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGO HUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825</p> <p>c. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 ,hal Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan</p>	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 23 September 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825</p> <p>d. (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Ketua/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825.-</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>e. 1(satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset barang Milik Pemerintah Daerah kab.Nias selatan (Susulan-III), Asal Surat SETDA NISEL tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.-</p> <p>f. (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas</p>	<p>Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 23 September 2010</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--</p> <p>g. 1(satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440- DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P.DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.--</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>h. (Satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan diTelukdalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.</p> <p>i. (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 %</p>	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 23 September 2010



		<p>atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yang belum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku pengguna Jasa (PA) An.Drs.FAOGOHUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur) diatas materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)An.FOGOTO TELAUMBANUA.---</p> <p>j. (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :900/ / SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----</p> <p>k. (Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027/ 18 / BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.MASALE GULO.SH sebagai Pijak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ,----</p>	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			



<p>Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010</p>	<p>1. (Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/ PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An.SOTAWOLO'O DUHA,S.Pd (Ketua/Anggota), TURKI DUHA (Sekretaris/Anggota) dan YAMO'OLO LASE (Anggota).-</p> <p>m. (satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/BAAP/DISHUB/ XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.---</p> <p>n. (satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.-----</p> <p>o. (satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGOHUKU HULU</p>	<p>Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 23 September 2010</p>
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MASALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>p. 1(satu) lembar Asli Surat KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor : 900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.-----</p> <p>q. 1 (satu Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825</p>	Nomor : 283/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 23 September 2010
09	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	1. 1(satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DESMAN MENDROFA belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. DESAMAN HULU pada tanggal 26 Agustus 2010 dan	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 06 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 196307101989031009	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	<p>2. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 17.478.850 (Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009</p> <p>3. 1 (satu) lembar Asli SURAT SETORAN BANK SUMUT lembar ke-2 untuk penyeter tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan Jumlah Uang yang disetor sebesar Rp. 3.688.500 (Tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009.</p>	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 06 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	<p>4. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009, tanggal 24 November 2009 sebesar Rp. 4.550.000,- (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :</p> <p>@. Pembayaran retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (SATU JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>@,. Retribusi penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) tujuh perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. SOTAWOLOO DUHA, S.Pd NIP. 196405261988031003</p> <p>5. 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA SETORAN (STS) PAJAK/RETRIBUSI DAERAH Nomor :550/012/Dishub/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. BANK CAPEM TELUK DALAM</p>	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 06 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	yang berbeda dengan perincian : @ Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) @,. Retribusi leges Kontrak sebesar Rp. 24.467.629,- (dua puluh empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) Yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU HULU NIP. 131838825	Nomor : 292/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 06 Oktober 2010
10	Sp.Sita / 115 / X / 2010 / Reskrim, tgl 14 Oktober 2010	1. 2 (dua) Unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna Bagian Luar Biru Tua dan Bagian Dalam berwarna silver (Milenium) merk AXLE TYPE COMPARISON CHART 2. 4 (empat) buah tapak timbangan portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi tapak timbangan Model WL 103 -RX 101 No.2 dan di sisi bagian atas dimasing-masing tapak timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025 3. 4 (empat) gulung kabel penghubung layar monitor timbangan portable dengan tapak timbangan portable berwarna hitam	Nomor : 301/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 19 Oktober 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
11	Sp.Sita / 116 / X / 2010 / Reskrim, tgl 17 Oktober 2010	(satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan	Nomor : 302/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 19 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timbangan Portable Nomor : 028/GA_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN	
12	Sp.Sita / 150 / XI / 2010 / Reskrim, tgl 30 November 2010	<p>1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- (Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening :271.01,02.000307-0.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 111 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.</p>	Nomor : 346/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 03 Desember 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1			
13	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab.Nisel an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis	No:/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 03 Desember 2010



		<p>Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu.f</p> <p>1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/137/ SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>4. 1 (satu) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28 Desember 2009 oleh MASALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>5. 1 (satu) lembar Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1			
	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	6. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/137/ LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang terdapat tanda tangan PPK-SKPD an. MASALE GULO, SH dan Pengguna Anggaran an. Drs. FAGOHUKU HULU diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU.	No:/ Pen. Pid / 2010/ PN-GS, tgl 03 Desember 2010

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN



1			
	<p>Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010</p>	<p>7. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.</p> <p>8. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.</p> <p>9. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>10. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan.</p> <p>11. 1 (satu) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.</p> <p>12.1 (satu) eksamplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.</p>	<p>No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1			
	<p>Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010</p>	<p>13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>15.1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>16.1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.</p> <p>17.1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).</p>	<p>No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>19. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.</p> <p>21.1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>22.1 (satu) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>23.1 (satu) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010.</p> <p>24. 1 (satu) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
13	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl	a. 1 (satu) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-



	09 Agustus 2010	<p>PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable.</p> <p>b. (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS. -</p> <p>c. (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa.</p>	GS, tgl 17 September 2010
--	-----------------	---	---------------------------

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Sawato Lombu ;-----

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 11/Pid.B/2011/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
 2. Membebaskan Terdakwa Masale Gulo, SH dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
 3. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;-----
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
4. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub /X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
5. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;-----
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;-----
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;-----
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/ Pan-Dishub /X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;-----
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/ Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;-----
11. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab. Nisel Nomor : 600/007/ PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;-----
12. 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/PAN-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;-----
13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;-----
15. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;-----
16. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;----
17. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;-----
18. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;-----
19. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/TV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/PAN-Dishub / IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
21. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
22. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
23. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;-----
24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;-----
25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;-----
26. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;-----
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;-----
28. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600/007/ PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;-----
29. 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
31. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;-----
32. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;-----
33. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;----
34. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;-----
35. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;-----
36. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
37. 1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/24/PPK-Dishub/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Survey Harga Timbangan Portable ;-----
38. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable ;----
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/Dishub/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu ;-----
40. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;-----
41. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu serta mengetahui / menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;-----
43. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/26/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable ;-----
44. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha (Ketua), Turki Duha (Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH ;-----
45. 1 (satu) lembar kertas foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV. Gading Asia Mas di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
46. 1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual / Penyalur CV. Utama Prima Presisi - Jakarta kepada CV. Gading Asia Mas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 09 Ds. Botohilitano Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ;-----
47. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7/31/PPK-Dishub/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable T.A 2009 ;-----
48. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/30/PPK-DISHUB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
49. 1 (satu) jilid Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an. Masale Gulo, SH (tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan a.n Drs. Faogohuku Hulu ;-----
50. 1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK ;-----
 51. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Salberindo dengan Direktur an. Emanuel Daeli, ST Nomor : 01.PS/SBR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 52. 1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV. Salberindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 53. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Karya Leo Engineering dengan Wakil Direktur I an. Edu M. Sihite Nomor : 019/CV-KLE/X/ 2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
 54. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Karya Leo Engineering pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 55. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Target dengan Wakil Direktur an. Mangasi Sitorus Nomor : 015/CV.TR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 56. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Target pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 57. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran PT. Maondang Massindo dengan Direktur an. Franky M. L Tobing Nomor : 011/PT.MS/X/2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
 58. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis PT. Maondang Massindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
 59. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Sahabat Sukses Mandiri dengan Direktur an. Harlis Gea, SH Nomor : 40/SSM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Sahabat Sukses Mandiri pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
61. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Gading Asia Mas dengan Direktur an. Senius Waruwu Nomor : 09/CV-GAM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
62. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Gading Asia Mas pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
63. 1 (satu) examplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias an. Drs. Faogohuku Hulu tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;-----
64. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 654.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa an. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----
65. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;-----
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu tidak ada ataupun tidak dibawa ke Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/ BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. Gading Asia Mas dalam keadaan baik, cukup dan utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;-----
68. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;-----
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. Gading Asia Mas telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 (dua) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 (empat) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh Panitia ;-----
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/.../ PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai pihak kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;-----
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/ PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai Pihak Kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;-----
72. 1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----

73. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 550/Dishub/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2 (dua) buah layar monitor dirumah Masale Gulo, SH (Ama Netral Gulo) Jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase dan PPK an. Masale Gulo, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (Sekretaris) Sotawolo'o Duha, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Masale Gulo, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005 ;-----
74. 1 (satu) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas kwarto dari PT. Mugi Jl. Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh Timbangan Portable Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan Haenni diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah kiri kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu ;-----
75. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan ;-----
76. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Suhendri selaku Direktur CV. Utama Prima Presisi tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;-----
77. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Ama Gaufi tentang pertanggungjawaban uang yang diterima Ama Gaufi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Masale Gulo tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan ;-----
79. 1 (satu) lembar Surat CV. Utama Prima Presisi Nomor : 001/SPJB/I/ 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan T.A 2009 perihal Pemberitahuan ;-----
80. 1 (satu) eksamplar Penawaran Harga dari CV. Utama Prima Presisi Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel ;-----
81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Suhendri berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;-----
82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari Sawato Lombu uang seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Suhendri selaku Direktur berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;-----
83. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
84. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;-----
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama Sawato Lombu ;-----
86. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang Suhendri dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, Nomor Rekening : 167.0404.559 dengan pengirim Sawato Lombu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;-----
88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas / Bp. Sawato Lombu uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;-----
89. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Sawato Lombu selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan Suhendri selaku Pihak Kedua (Penjual) ;-----
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sawato Lombu ;-
91. 1 (satu) lembar surat jalan CV. Utama Prima Presisi No. 010/DO/UPP/ II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;-----
92. 1 (satu) set buku Cek Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan Nomor Cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;-----
93. 1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/009/SPP/PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T. A 2009 dengan CV. Gading Asia Mas, dengan Wakil Direktur Sawato Lombu dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;-----
94. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Gading Asia Mas ;-----
95. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa ;-----
96. 1 (satu) eksamplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubunganb Kab. Nias Selatan ;-----
97. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubunganb Kab. Nias Selatan ;-----
98. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Dinas Perhubunganb Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) eksamplar Buku Rekening Koran Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 11 Februari 2010 ;-----
100. 1 (satu) set Bukti Pembayaran kepada CV. Gading Asia Mas pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009, yang terdiri atas : -----
 - a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/120/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/111/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - f. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - h. Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3975/SP2D-LS/ 1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
101. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pemasangan Iklan Dalam Harian Waspada tanggal 25 September 2009 Nomor : 1110/P1/WSPIKL/XII/ 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;-----
102. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-09.00002149 tanggal 11 Desember 2009 ;-----
103. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran Harian Waspada Halaman 14 tanggal 25 September 2009 tentang Pengumuman Lelang Umum Pengadaan Timbangan Portable Di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 05/Pan-Dishub/IX/2009 ;-----
104. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium PPK / PPTK Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;---
106. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Umum Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;---
107. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pesanan ATK Di UD. Surya Jaya Teluk Dalam ;-----
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara UD. Surya Jaya dengan Bendahara Penerima Barang tanggal 13 Oktober 2009 ;-----
109. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Biaya Pesanan ATK Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 2.797.500,- kepada UD. Surya Jaya dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
110. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/DISHUB/2009 tanggal .2009 perihal Pesanan Katering Di RM. Andalas ;-----
111. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara RM. Andalas dengan Bendahara Penerima Barang tanggal2009 ;-----
112. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu atas Biaya Makanan Dan Minuman pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal...Desember 2009 sebesar Rp 2.211.000,- Kepada RM. Andalas Teluk Dalam dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
113. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009 tanggal....2009 perihal Pesanan Foto Copy di UD. Mandiri ;-----
114. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal.....2009 ;-----
115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 2.050.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
116. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009, tanggal.....2009 perihal Pesanan Foto copy di UD. Mandiri ;-----
117. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO:021/.../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal2009 ;-----
118. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 995.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
119. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala Untuk Timbangan Kendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009, yang terdiri atas : -----
- Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/44/ 2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/44/SPP-LS/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/59/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/44/BL/NS/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Ringkasan Kontrak PT. Konsulindo Citra Ernala tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/BAAP/Dishub/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
 - Tanda Pembayaran tanggal 14 September 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1375/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 16 September 2009 ;-----
120. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Anugerah Putra untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan yang terdiri atas : -----
 - a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/86/2009, tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/86/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/112/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - f. Ringkasan Kontrak CV. Anugerah Putra tanggal 07 Desember 2009 ;-
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/BAAP/Dishub/XI/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - h. Tanda Pembayaran tanggal 2009 ;-----
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3181/SP2D-LS/1.07.010 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;-----
 - j. Surat CV. Anugerah Putra kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 016/CV.AP/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;-----
 - k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.C/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;-----
 - l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;-----
 - m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;-----
 - n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----
- p. 1 (satu) eksamplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;-----
- 121. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Parnasib untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan yangb terdiri atas : -----
 - a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/87/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/87/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/113/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - f. Ringkasan Kontrak CV. Parnasib tanggal 07 Desember 2009 ;-----
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/BAAP/Dishub/XI/ 2009 tanggal 30 November 2009 ;-----
 - h. Tanda Pembayaran tanggal..... 2009 ;-----
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3182/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;-----
 - j. Surat CV. Parnasib kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 010/CV.PSB/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;-----
 - k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.F/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;-----
 - l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.C/ BAKP/ KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.B/ BAKP/ KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;-----
 - n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----
 - o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----
 - p. 1 (satu) eksamplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga untuk Timbangan Kendaraan Di Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;-----
122. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Ninta untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang terdiri atas : -----
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900 / 122 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/122/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/122/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/154/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/122/BL/NS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - f. Ringkasan Kontrak CV. Ninta tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 041/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - h. Tanda Pembayaran tanggal Desember 2009 ;-----
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4689/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;-----
123. 1 (satu) lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 januari 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T.A 2009 ;-----
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05/PAN-DISHUB/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an. Masale Gulo, SH ;-----
127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/ 2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi Jaminan Penawaran ;-----
128. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. Senius Waruwu, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua ;-----
129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No. : 003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, dengan penyeter an. Senius Waruwu ;-----
130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter Bank Sumut Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama Rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nisel T.A 2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyeter An. Desman Hulu dan Pj. Bank / Teller di Teluk Dalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning ;-----
131. 1(satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias selatan kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan Nomor : 550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
132. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Nomor : 550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010, hal Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----

133. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----

134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian tidak ada perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan (Susulan-III), Asal Surat Setda Nisel tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran tidak ada, diteruskan berdasarkan isi surat ini maka disarankan agar diteruskan kepada Bendahara Barang T.A 2009/2010 di paraf tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi : Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada surat sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara Penerima Barang untuk memenuhinya dan diparaf tanggal 2 Agustus 2010 ;-----

135. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-III) yang telah ditandatangani dan dicap stempel atas nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;-----

136. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-II) yang telah ditandatangani dan dicap stempel Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;-----

137. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
138. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Lunas 100 % atas Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pengguna Jasa (PA) An. Drs. Faogohuku Hulu dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu (Wakil Direktur) diatas materai 6000 foto copy serta Lunas Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran An. Desman Hulu dan Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Fogoto Telaumbanua ;-----
139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
140. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan An. Masale Gulo, SH sebagai Pihak Pertama dan Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ;-----
141. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditandatangani oleh TIM PHO / Pemeriksa Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Proyek Fisik Dan Non Fisik pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Sotawolo'o Duha, S.Pd (Ketua / Anggota), Turki Duha (Sekretaris / Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) ;-----
142. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu sebagai Wakil Direktur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
144. 1(satu) lembar Asli Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. 900/ /LS/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 namun telah ditanda tangani oleh Masale Gulo, SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;----
145. 1(satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ /2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D, belum ditandatangani oleh An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor : 900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
147. 1 (satu) Set Asli Daftar Nama-Nama Yang Mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang telah ditanda tangani oleh Seluruh Panitia Umum kecuali an. Desman Mendrofa belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu NIP. 196307101989031009 ;-----
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 17.478.850 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyeter tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 3.688.500 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

150. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :

- Pembayaran Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) Tujuh Perusahaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha, S.Pd NIP. 19640526 1988031003 ;-----

151. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam yang berbeda dengan perincian : -----

- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Retribusi Leges Kontrak sebesar Rp 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. Fagohuku Hulu NIP. 131838825 ;-----
152. 1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan Atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA-NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari Direktorat CV. Gading Asia Mas kepada Bupati Nias Selatan ;-----
153. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4744/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
154. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010 yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 ;-----
155. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 111 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu, NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Fogoto Telaumbanua, NIP. 19680220 2000003 1 003 ;-----
156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/137/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----
157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu ;-----
158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ 137/ SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka Desman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku
Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----
159. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----
160. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----
161. 2 (dua) unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna bagian luar biru tua dan bagian dalam berwarna silver (milenium) merk Axle Type Comparison Chart ;-----
162. 4 (empat) buah Tapak Timbangan Portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi Tapak Timbangan Model WL 103-RX 101 No. 2 dan disisi bagian atas di masing-masing Tapak Timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025 ;
163. 4 (empat) gulung kabel penghubung Layar Monitor Timbangan Portable dengan Tapak Timbangan Portable berwarna hitam ;-----
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, atas nama Sawato Lombu ;-----
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 17/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;---
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 17/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori Banding tertanggal 18 Juli 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 21 Juli 2011, Memori Banding mana pada tanggal 25 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 09 May 2011 No. W2.U12/969/Pid/VI/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 11/Pid/B/2011/PN-GS, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 11/Pid/B/2011/PN-GS, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Uang Pengganti dan status barang bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Negara akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun didalam putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 180 dinyatakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka kepada Terdakwa tidak lagi dikenakan hukuman membayar Uang Pengganti, namun pengembalian tersebut tidak ada bukti pengembalian kepada Negara, maka haruslah dinyatakan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUH. Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 11/Pid/B/2011/PN-GS sekedar Uang Pengganti dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Masale Gulo, SH dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, jika tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksampilar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
4. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub /X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
5. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;-----
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;-----
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;-----
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;-----
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub /XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;-----
11. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab. Nisel Nomor : 600/007/PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/PAN-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;-----
13. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo ;-----
-
14. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;-----
15. 1 (satu) lembar Asli Tanda T erima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;-----
- . 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target
- . 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;-----
18. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;-----
19. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/PAN-Dishub /IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;-----
21. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/ Pan-Dishub/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
22. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;-----
23. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;-----
24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;-----
- . 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;-----
- . 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/ 2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;-----
28. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;-----
29. 1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;-----
30. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo ;-----
-
. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Mandiri ;-----
. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;-----
. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;-----
34. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;-----
35. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;-----
36. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
37. 1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/24/PPK-Dishub/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Survey Harga Timbangan Portable ;-----
38. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/ 010/SPMK/PPK-DAU/Dishub/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu ;-----
40. 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;--
 - . 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/ BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu serta mengetahui / menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
 - . 1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;
 - . 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/26/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable ;----
44. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/ BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha (Ketua), Turki Duha (Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH ;-----
45. 1 (satu) lembar kertas foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV. Gading Asia Mas di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
46. 1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual / Penyalur CV. Utama Prima Presisi -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta kepada CV. Gading Asia Mas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 09
Ds. Botohilitano Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ;-----

47. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7/31/PPK-Dishub/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable T.A 2009 ;-----
48. 1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/30/PPK-DISHUB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
49. 1 (satu) jilid Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an. Masale Gulo, SH (tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan a.n Drs. Faogohuku Hulu ;-----
50. 1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK ;-----
51. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Salberindo dengan Direktur an. Emanuel Daeli, ST Nomor : 01.PS/SBR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
-
52. 1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV. Salberindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
.
- 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Karya Leo Engineering dengan Wakil Direktur I an. Edu M. Sihite Nomor : 019/CV-KLE/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Karya Leo Engineering pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Target dengan Wakil Direktur an. Mangasi Sitorus Nomor : 015/CV.TR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

-

56. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Target pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

57. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran PT. Maondang Massindo dengan Direktur an. Franky M. L Tobing Nomor : 011/PT.MS/X/2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

58. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis PT. Maondang Massindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

59. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Sahabat Sukses Mandiri dengan Direktur an. Harlis Gea, SH Nomor : 40/SSM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

60. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Sahabat Sukses Mandiri pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

61. 1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Gading Asia Mas dengan Direktur an. Senius Waruwu Nomor : 09/CV-GAM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Gading Asia Mas pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
63. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias an. Drs. Faogohuku Hulu tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;-----
64. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 654.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa an. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----
65. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;-----
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/ BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu tidak ada ataupun tidak dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda



tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. Gading Asia Mas dalam keadaan baik, cukup dan utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;-----

68. 1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;--
69. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. Gading Asia Mas telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 (dua) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 (empat) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh Panitia ;-----
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai pihak kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;-----
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai Pihak Kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;-----
72. 1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan



Barang Timbangan Portable yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;-----

73. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 550/Dishub/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protatable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor dirumah Masale Gulo, SH (Ama Netral Gulo) Jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase dan PPK an. Masale Gulo, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (Sekretaris) Sotawolo'o Duha, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Masale Gulo, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005 ;-----
74. 1 (satu) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas kwarto dari PT. Mugi Jl. Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh Timbangan Portable Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan Haenni diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah kiri kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu ;-----
75. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan ;-----
76. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Suhendri selaku Direktur CV. Utama Prima Presisi tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;-----
77. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Ama Gaufi tentang pertanggungjawaban uang yang diterima Ama Gaufi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp 165.500.000,-
(seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

78. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Masale Gulo tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan ;-----

79. 1 (satu) lembar Surat CV. Utama Prima Presisi Nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan T.A 2009 perihal Pemberitahuan ;-----

. 1 (satu) eksampul Penawaran Harga dari CV. Utama Prima Presisi Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel ;-----

81. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Suhendri berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;-----

82. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari Sawato Lombu uang seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Suhendri selaku Direktur berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;-----

83. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 04 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

84. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 02 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama Sawato Lombu ;-----
86. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang Suhendri dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, Nomor Rekening : 167.0404.559 dengan pengirim Sawato Lombu ;-----
87. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;---
88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas / Bp. Sawato Lombu uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;-----
89. 1 (satu) eksampilar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Sawato Lombu selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan Suhendri selaku Pihak Kedua (Penjual) ;-----
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sawato Lombu ;-----
91. 1 (satu) lembar surat jalan CV. Utama Prima Presisi No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;-----
92. 1 (satu) set buku Cek Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan Nomor Cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;-----
93. 1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/009/SPP/PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T. A 2009 dengan CV. Gading Asia Mas, dengan Wakil Direktur Sawato Lombu dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;-----
94. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Gading Asia Mas ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa ;-----
96. 1 (satu) eksamplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
97. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
98. 1 (satu) eksamplar Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;-----
99. 1 (satu) eksamplar Buku Rekening Koran Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 11 Februari 2010 ;-----
100. 1 (satu) set Bukti Pembayaran kepada CV. Gading Asia Mas pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009, yang terdiri atas : -----
 - j. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ 111/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 111/ LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - l. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - m. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/120/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - n. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/111/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - o. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;-----
 - p. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - q. Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3975/SP2D-LS/ 1.07. 010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
101. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pemasangan Iklan Dalam Harian Waspada tanggal 25 September 2009 Nomor : 1110/P1/WSPIKL/ XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-09.00002149 tanggal 11 Desember 2009 ;---
103. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran Harian Waspada Halaman 14 tanggal 25 September 2009 tentang Pengumuman Lelang Umum Pengadaan Timbangan Portable Di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 05/Pan-Dishub/IX/2009 ;-----
104. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;-----
105. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium PPK / PPTK Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;-----
-
106. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Umum Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;-----
-
107. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pesanan ATK Di UD. Surya Jaya Teluk Dalam ;-----
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara UD. Surya Jaya dengan Bendahara Penerima Barang tanggal 13 Oktober 2009 ;
- Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Biaya Pesanan ATK Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 2.797.500,- kepada UD. Surya Jaya dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
- . 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/DISHUB/2009 tanggal .2009 perihal Pesanan Katering Di RM. Andalas ;-----
111. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara RM. Andalas dengan Bendahara Penerima Barang tanggal2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu atas Biaya Makanan Dan Minuman pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal...Desember 2009 sebesar Rp 2.211.000,- Kepada RM. Andalas Teluk Dalam dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
113. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009 tanggal....2009 perihal Pesanan Foto Copy di UD. Mandiri ;-----
114. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal...2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal.....2009 ;-----
115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Peggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal....Desember 2009 sebesar Rp 2.050.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
116. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009, tanggal.....2009 perihal Pesanan Foto copy di UD. Mandiri ;-----
117. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO:021/.../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal2009 ;-----
118. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Peggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal....Desember 2009 sebesar Rp 995.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;-----
119. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala Untuk Timbangan Kendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009, yang terdiri atas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/44/SPP-LS/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/59/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/44/BL/NS/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
- f. Ringkasan Kontrak PT. Konsulindo Citra Ernala tanggal 14 September 2009 ;-----
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/BAAP/Dishub/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;-----
- h. Tanda Pembayaran tanggal 14 September 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1375/SP2D-LS/ 1.07. 010/2009 tanggal 16 September 2009 ;-----

120. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Anugerah Putra untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan yang terdiri atas : -----

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/86/ 2009, tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM :
900/86/LS/ 2009 tanggal 07 Desember
2009 ;-----
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/86/SPP-
LS/ 2009 tanggal 07 Desember
2009 ;-----
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/112/
2009 tanggal 07 Desember
2009 ;-----
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/86/LS/2009
tanggal 07 Desember
2009 ;-----
- f. Ringkasan Kontrak CV. Anugerah Putra tanggal 07 Desember
2009 ;-----

- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/BAAP/Dishub/
XI/2009 tanggal 07 Desember
2009 ;-----
- h. Tanda Pembayaran tanggal
- 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3181/SP2D-
LS/ 1.07.010 / 2009 tanggal 11 Desember
2009 ;-----
- j. Surat CV. Anugerah Putra kepada PPK Dishub Kab. Nias
Selatan T.A 2009 Nomor : 016/CV.AP/XI/2009 tanggal 02
November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar
100% ;-----
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A
2009 Nomor : 013.C/NA/XI/2009 tanggal 02 November
2009 perihal
Rekomendasi ;-----
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Anugerah Putra
Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November
2009 ;-----

- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Anugerah Putra
Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November
2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----

o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;-----

p. 1 (satu) eksamplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;-----

121. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Parnasib untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan yangb terdiri atas :

a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/87/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----

b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----

c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/87/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----

d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/113/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----

e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;-----

f. Ringkasan Kontrak CV. Parnasib tanggal 07 Desember 2009 ;---

g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/BAAP/Dishub/XI/2009 tanggal 30 November 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanda Pembayaran tanggal.....
2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3182/SP2D-
LS/ 1.07.010/2009 tanggal 11 Desember
2009 ;-----
- j. Surat CV. Parnasib kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan
T.A 2009 Nomor : 010/CV.PSB/XI/2009 tanggal 02
November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar
100% ;-----
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A
2009 Nomor : 013.F/NA/XI/2009 tanggal 02 November
2009 perihal
Rekomendasi ;-----
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor :
011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November
2009 ;-----
- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor :
011.B/ BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November
2009 ;-----
- n. Daftar Kuantitras Dan Harga Satuan CV. Parnasib pada
Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan
Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan
tanggal 02 November
2009 ;-----
- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Parnasib pada Pekerjaan
Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di
Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02
November
2009 ;-----

- p. 1 (satu) eksamplar Provisional Hand Over (PHO) CV.
Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga untuk
Timbangan Kendaraan Di Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan
tanggal 05 November
2009 ;-----

122. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga
oleh CV. Ninta untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas
Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang terdiri atas : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/122/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;-----
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/122/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/154/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/122/BL/NS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - f. Ringkasan Kontrak CV. Ninta tanggal 28 Desember 2009 ;-----
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 041/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;-----
 - h. Tanda Pembayaran tanggal Desember 2009 ;-----
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4689/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;-----
123. 1 (satu) lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010 ;-----
124. 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
-
- . 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05/PAN-DISHUB/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an. Masale Gulo, SH ;-----



127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi Jaminan Penawaran ;-----

128. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. Senius Waruwu, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua ;-----

. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No. : 003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, dengan penyeter an. Senius Waruwu ;-----

130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter Bank Sumut Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama Rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nisel T.A 2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyeter An. Desman Hulu dan Pj. Bank / Teller di Teluk Dalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning ;-----

131. 1(satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias selatan kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan Nomor : 550/046/ Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----

132. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor : 550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010, hal Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----

133. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/017/ Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina
Tk.I NIP. 131838825 ;-----

134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian tidak ada perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan (Susulan-III), Asal Surat Setda Nisel tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran tidak ada, diteruskan berdasarkan isi surat ini maka disarankan agar diteruskan kepada Bendahara Barang T.A 2009/2010 di paraf tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi : Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada surat sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara Penerima Barang untuk memenuhinya dan diparaf tanggal 2 Agustus 2010 ;---

135. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-III) yang telah ditandatangani dan dicap stempel atas nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;-----

136. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-II) yang telah ditandatangani dan dicap stempel Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;-----

137. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----

138. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Lunas 100 % atas Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pengguna Jasa (PA) An. Drs. Faogohuku Hulu dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu (Wakil Direktur) diatas materai 6000 foto copy serta Lunas Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran An. Desman Hulu dan Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Fogoto Telaumbanua ;-----

139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
140. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan An. Masale Gulo, SH sebagai Pihak Pertama dan Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ;-----
141. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditandatangani oleh TIM PHO / Pemeriksa Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Proyek Fisik Dan Non Fisik pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Sotawolo'o Duha, S.Pd (Ketua / Anggota), Turki Duha (Sekretaris / Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) ;-----
142. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu sebagai Wakil Direktur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
144. 1(satu) lembar Asli Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. 900/ / LS/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 namun telah ditanda tangani oleh Masale Gulo, SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----
145. 1(satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ /2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D, belum ditandatangani oleh An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor : 900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;-----
147. 1 (satu) Set Asli Daftar Nama-Nama Yang Mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang telah ditanda tangani oleh Seluruh Panitia Umum kecuali an. Desman Mendrofa belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu NIP. 196307101989031009 ;-----
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 17.478.850 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

149. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 3.688.500 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;-----

150. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian : -----

- Pembayaran Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) Tujuh Perusahaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha, S.Pd NIP. 19640526 1988031003 ;-----

151. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam yang berbeda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian :

- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Retribusi Leges Kontrak sebesar Rp 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;-----

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. Fagohuku Hulu NIP. 131838825 ;-----

152. 1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan Atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA-NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Bupati Nias Selatan ;-----
153. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4744/ SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
154. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010 yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 ;-----
155. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 111 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu, NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Fogoto Telaumbanua, NIP. 19680220 2000003 1 003 ;--
156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/137/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 yg diakui tersangka



Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----

157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 berwarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu ;-----

158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ 137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----

159. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----

160. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;-----

Barang bukti No. 1 s/d 160 tetap terlampir dalam berkas perkara ;---

. 2 (dua) unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna bagian luar biru tua dan bagian dalam berwarna silver (milenium) merk Axle Type Comparison Chart ;-----

162. 4 (empat) buah Tapak Timbangan Portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi Tapak Timbangan Model WL 103-RX 101 No. 2 dan disisi bagian atas di masing-masing Tapak Timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025 ;-----

163. 4 (empat) gulung kabel penghubung Layar Monitor Timbangan Portable dengan Tapak Timbangan Portable berwarna hitam ;-----

Barang bukti No. 161 s/d 163 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;-----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J U M A T**, tanggal **19 A g u s t u s 2011** oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2011 Nomor : 10/PID.SUS/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn.

R. NOHANTORO, SH,.

ROSMALINA SITORUS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MUTIARA SIMAMORA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)